

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP  
JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS  
WWW.BUKALAPAK.COM**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mohamad Rokib Qomarudin

NIM. C92215121



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Mohamad Rokib Qomarudin  
NIM : C92215121  
Semester : IX  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual  
Beli Sistem *Mystery Box* di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 September 2019

Saya yang menyatakan,

  
Mohamad Rokib Qomarudin  
NIM. C92215121

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)”, yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin NIM. C92215121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 September 2019

Pembimbing,



Dra. IJ. Nurchayati M.Ag

NIP. 196806271992032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin NIM. C92215121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji II

Drs. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Marli Candra LLB, MCL  
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 18 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Rokib Qomarudin  
NIM : C92215121  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [mohamadrokibq22@gmail.com](mailto:mohamadrokibq22@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP JUAL BELI SISTEM  
MYSTERY BOX DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengah- media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2019

Penulis

(Mohamad Rokib Qomarudin)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya, (1) jual beli sistem *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. (2) Menurut hukum Islam, jual beli sistem *mystery box* di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan. (3) Adapun hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem *mystery box* tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “sebab yang halal” di mana dalam aturan bukalahap mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari bukalahap. Dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem *mystery box* di situs bukalahap dapat dikatakan batal demi hukum.

Melihat hal tersebut adakalanya calon pembeli agar berfikir ulang untuk membeli barang yang belum jelas wujudnya dan lebih mempertimbangkan kebutuhan daripada emosi dalam mengambil keputusan jual beli. Juga tentu bagi bukalapak untuk mempertimbangkan para pelapak yang menggunakan klausula baku yang membuka peluang untuk merugikan pembeli seperti yang ada pada pelapak bukalapak.





A.	Jual Beli dalam Hukum Islam	
1.	Pengertian Jual Beli .....	19
2.	Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4.	Bentuk Jual Beli .....	27
5.	Jual Beli Gharar.....	29
6.	Jual Beli Barang yang Tidak Diketahui.....	30
B.	PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA	
1.	Pengertian Perjanjian .....	35
2.	Asas Perjanjian .....	36
3.	Syarat sah Perjanjian.....	38
4.	Akibat Perjanjian .....	42
5.	Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	43
6.	Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	44
7.	Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	44
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI SISTEM <i>MYSTERY BOX</i> DI SITUS <i>WWW.BUKALAPAK.COM</i>	
A.	Gambaran Umum Bukalapak .....	46
1.	Sejarah Bukalapak.....	46
2.	Visi dan Misi .....	48
3.	Aturan Bagi Pelapak .....	49
B.	Profil Pelapak .....	56
1.	Pelapak Pertama .....	56
2.	Pelapak Kedua .....	60
C.	Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Bukalapak .....	63
D.	Tanggapan Pembeli <i>Mystery Box</i> .....	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP JUAL BELI SISTEM <i>MYSTERY BOX</i> DI SITUS <i>WWW.BUKALAPAK.COM</i>	









## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, dia memiliki karakter yang unik, berbeda satu dengan yang lain, meskipun itu hasil kloning sekalipun, mereka hidup dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Sebagai makhluk sosial dia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok, dalam bentuknya yang kecil adalah mereka yang mengakui keberadaannya, sedangkan dalam lingkup yang lebih besar adalah kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT. memiliki ajaran yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia. Islam adalah agama yang sempurna, dan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

<sup>1</sup> Ottoman,” *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*”, dalam <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada 4 maret 2019.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Pada zaman yang dapat disebut sebagai zaman milenial ini, perkembangan teknologi khususnya internet tumbuh semakin pesat. Hal tersebut sedikit banyak akan memengaruhi lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak saja mengubah gaya hidup manusia dari generasi ke generasi, namun cara pandang dan cara berpikir juga

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 47.

akan ikut berubah. Mulai tata cara mereka berinteraksi dengan sesama hingga pada cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Laman Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 silam dari total seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 262 juta jiwa, lebih dari separuhnya aktif menggunakan internet, APJII dalam penelitiannya tersebut mendapati angka 143 juta orang telah terhubung oleh jaringan internet.<sup>5</sup> Tentu data tersebut akan semakin meningkat pada tahun 2019 ini, melihat sudah banyak masyarakat kita yang melek teknologi dari usia sekolah dasar dan juga didukung oleh promosi yang pesat oleh perusahaan penyedia layanan internet maupun perusahaan ponsel dengan mengeluarkan produk dengan teknologi yang semakin canggih.

Dengan pengguna internet sebanyak itu, begitu juga pola konsumerisme masyarakat yang kian hari juga kian beralih ke sistem yang lebih mudah dan efisien, tentu hal tersebut akan menjadi lahan yang potensial bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka. Jual beli sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan beralih menuju sistem daring (dalam jaringan) memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Pasar yang kita temui di tempat-tempat nyata perlahan akan beralih dan menjamur di media *online*.

<sup>5</sup> Tim APJII, "Survei APJII : Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa", *Buletin APJII*, (edisi 22 maret, 2018), 3.





Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dibuat untuk mengatur masyarakat Indonesia yang beragam agar tercipta sebuah masyarakat yang teratur. Salah satu cabang hukum yang ada di Indonesia adalah hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 1.



Berangkat dari pemaparan singkat di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai jual beli dengan sistem kotak misteri atau *mystery box* tersebut menurut hukum Islam dan hukum perdata khususnya pasal 1320 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Tentang Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)”.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah-masalah yang muncul dari judul tersebut yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).
2. Tinjauan hukum Islam dan Perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).

Berdasarkan latar belakang di atas dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka inti permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

[illegible]

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli melalui elektronik diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meskipun kerelaan kedua pihak tidak terwujud secara langsung, selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan dan perbuatan sejenis yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek serta analisis yang digunakan.

**Kedua**, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticsworldwide*”. Skripsi ini ditulis oleh Amira Eka

[illegible]

**Ketiga**, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Terhadap Jual Beli *Handphone Black Market* di Majid *Cell* Mojokerto”. Skripsi ini ditulis oleh Muchamad Azizluby pada tahun 2015 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).<sup>12</sup>

Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli *handphone black market* di majid *cell* Mojokerto. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli ini sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi objek jual beli yaitu *handphone black market* yang notabene bukan barang resmi, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor pajak

<sup>11</sup> Amira Eka Anandhita, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticsworldwide” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

<sup>12</sup> Muchamad Azizluby, “Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Majid Cell Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)







2. KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini adalah pasal 1320 buku kedua bab dua, mengenai syarat sah sebuah perjanjian yang menyebutkan bahwa salah satu syarat adalah suatu pokok tertentu.
3. Jual beli *online mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli *online* barang dengan menggunakan sistem kotak misteri dimana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut.

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut adalah meninjau sebuah kegiatan jual beli *online* barang di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) dengan menggunakan sistem *mystery box* dengan peraturan dan ketentuan hukum Islam tentang jual beli serta hukum perdata khususnya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## H. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berlangsung di dalam masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.<sup>14</sup> Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang tata cara

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada lapak Bimantoro dan lapak TOKO\_MYSTERIOS\_BOX yang telah terdaftar pada situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).

## 2. Data

a. Adapun data primer yang akan dicari untuk mendukung penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).
  - 2) Macam barang yang dijual oleh pelapak menggunakan sistem *mystery box*.
  - 3) Proses pemilihan barang yang akan didapatkan oleh pembeli *mystery box*.
  - 4) Alasan penjual menggunakan sistem *mystery box* sebagai metode jual beli.
  - 5) Tanggapan pembeli *mystery box*.
- b. Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan meliputi:
- 1) Profil situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

- 2) Profil pelapak yang menjual *mystery box*.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data dikumpulkan baik dari subjek utama (primer) maupun data pendukung (sekunder). Sumber data tersebut meliputi orang, dokumen baik tertulis maupun dokumen elektronik, barang, keadaan atau lain-lain.<sup>16</sup> Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. Sumber data primer penelitian meliputi:
  - 1) Pelapak situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) yang menjual *mystery box*: Komari dan Prayoga. (Selengkapnya ada di bab 3).
  - 2) Konsumen yang membeli produk *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com): Ilham, Ima, Mustofa, Angger. (Selengkapnya ada di bab 3).
- b. Sumber sekunder dalam penelitian meliputi, buku, artikel yang membahas tentang bukalapak dan *website* resmi bukalapak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.

5. Teknik Analisis Data
- Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data yang berupa fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan hukum hukum Perdata. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan masalah yang didapatkan berdasarkan data yang tentang praktik jual beli sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Pasal 1320, dianalisis dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk meng

Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data yang berupa fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan hukum hukum Perdata. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan masalah yang didapatkan berdasarkan data yang tentang praktik jual beli sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Pasal 1320, dianalisis dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk meng

---

xy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20  
 harsimi Arikunto, *Metode Researce II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.







# TEORI HUKUM ISLAM DAN PERDATA TENTANG JUAL BELI

## 1. Pengertian Jual Beli

..... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ .....

Secara terminologi jual beli memiliki arti suatu perjanjian tukar  
tukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di  
antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 437.

satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah  
dibenarkan oleh syarak dan disepakati.<sup>5</sup>

تَمْلِكُ عَيْنِ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بَادِنِ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syarak.”<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmat Syafei dalam bukunya, adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Penukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.<sup>7</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hal utama dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yang satu menerima barang yang dijanjikan dan pihak lain menerima imbal hasil dari perjanjian jual beli tersebut yaitu uang, hal tersebut tentu dilakukan dalam lingkup yang dibolehkan secara Islam.

Menurut mazhab *Hānafiyyah* jual beli adalah menukarkan barang dengan dua mata uang, yaitu emas dan perak atau sejenisnya.<sup>8</sup> Ulama mazhab *Hānabilah* memberi pengertian jual beli adalah menukarkan harta

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

<sup>6</sup> Ibid., 67.

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 74.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

Ulama mazhab *Shāfi'iyah* mendefinisikan jual beli menurut syarak adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli menurut ulama mazhab *Mālikiyah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), dia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan sekedar manfaat dari barang tersebut maupun bukan hasil barang tersebut.<sup>9</sup>

Transaksi jual beli adalah suatu aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut memiliki landasan hukum yang disebutkan dalam Alquran maupun Hadis, sebagaimana berikut:

a. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275:

Artinya: “.... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba....”(Al-Baqarah:275)<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 47.



dilanggar. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan adalah jual beli yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.” (HR. Muslim)<sup>14</sup>

e. Kaidah Fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya:“Hukum asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia agar menjadi perbuatan yang sah menurut syarak harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terdapat perbedaan ketentuan rukun dan syarat antara ulama *Hānafiyyah* dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama *Ḥanafiyah* hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul (ungkapan membeli dari pembeli dan ungkapan menjual dari penjual). Poin penting yang menjadi dasar jual beli ada dalam kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan tersebut terletak dalam hati

<sup>14</sup> Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi.*, 159.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat<sup>16</sup>, yaitu:

- Syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih perihal pihak-pihak yang berakad ini yaitu telah berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah balig dan berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum balig (anak kecil) atau tidak berakal (orang gila) sekalipun mendapat izin dari walinya hukumnya adalah tidak sah.

[illegible]

2) Syarat perihal *sighat* (ijab dan kabul)

Syarat-syarat *shigat* antara lain:

- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul dalam perjanjian.

c) Memperlakukan kesungguhan dan kerelaan (tidak ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian

[illegible]





Dari berbagai segi, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk, antara lain sebagai berikut<sup>18</sup>:

- <sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 108.

- <sup>20</sup> Ibid., 110.



- e. Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli antara kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli dan tak ada rasa saling rida di antara mereka.
- f. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.
- g. Jual beli *muzabanah* adalah jual beli buah kurma yang masih ada dalam pohonnya.
- h. Jual beli *mukhadharah* yaitu jual beli kurma hijau belum tampak kualitasnya.
- i. Jual beli *habalul habalah* yaitu jual beli anak unta yang masih di dalam perut. *Habalul habalah* adalah unta betina mengandung di perutnya kemudian diambil yang keluar. Rasulullah kemudian mencegah jual beli ini. jual beli semacam ini dicegah oleh Islam karena mengandung *gharar*, ketidakjelasan yang diakadkan.<sup>23</sup>

6. **Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat Transaksi atau Tidak Terlihat**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam, jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan, kemudian dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

<sup>23</sup> Ibid., 77.

Ditinjau dari segi barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, kiranya pendapat dari Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yakni:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ أَمْ تُشَاهَدُ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: pertama, jual beli benda yang kelihatan, kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak ada.”<sup>24</sup>

Jual beli benda yang kelihatan adalah jual beli yang dalam praktiknya barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak, dan jual beli semacam ini adalah bentuk jual beli yang lazim kita temukan di kehidupan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah bentuk dari jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli yang tidak tunai. Jual beli ini adalah bentuk perjanjian jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan oleh Islam karena barang yang menjadi objek jual beli tidak tentu atau belum diketahui sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.<sup>25</sup>

Menurut pendapat *Shāfi’I* dalam salah satu kelompok ibadhiyyah mengatakan bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

Imam *Ḥanafī* mengatakan bahwa apabila barang atau harta tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu dapat mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap fasid atau rusak. Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai. Akan tetapi, jika kejelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tidak menjadi fasid. Karena ketidakjelasan nya tidak berakibat pada susah nya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa tercapai.<sup>27</sup>

*Hanafi* mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat dan tidak dijelaskan sifatnya. Namun, bila pembeli melihat barang yang dimaksud, maka dia memiliki hak *khiyār* apakah dia akan melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. Pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah*, hak melihat barang tersebut meskipun barang tersebut dalam kondisi seperti yang dijelaskan oleh penjualnya. Dalil yang dikemukakan

<sup>27</sup> Ibid., 127.





d. Ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan, seperti kalau seorang penjual memberi syarat adanya penjamin yang bisa menjamin harga yang bukan tunai, atau adanya barang gadaian atas harga yang bukan tunai. Dengan demikian, jaminan itu harus ditentukan oleh penjual, karena kalau tidak maka jual beli menjadi fasid.

*Māliki* berpendapat bahwa dalam kondisi jual beli barang waktu transaksi tidak ada di tempat atau tidak terlihat sehingga tidak diketahui oleh pembeli maka jual beli tersebut boleh tetapi dijelaskan sifatnya, bila ketidakhadiran barang itu biasanya mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian, apabila fisik barang ternyata sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh penjual, maka jual beli menjadi lazim, karena ini hanya dianggap sebagai *gharar* yang sedikit. Penjelasan sifat barang dianggap telah mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang tidak ada di tempat dan sulit untuk mengahdirkannya. Namun, jika barang ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang dijelaskan, maka pembeli memiliki hak *khiyar*.<sup>30</sup>

*Ḥanbālī* jual beli barang yang tidak ada dan tidak dijelaskan sifatnya serta tidak pernah dilihat sebelumnya itu adalah itu tidak sah, meskipun kita menganggapnya sah menurut riwayat lain, maka pembeli

[illegible]

## 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mempunyai definisi sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>32</sup>

Menurut Prof. Subekti S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro SH., perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 92.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap S.H., perjanjian memiliki pengertian suatu hubungan hukum atau harta kekayaan benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita jumpai di dalamnya mengandung beberapa unsur yang sama, sehingga dapat kita simpulkan dengan singkat yakni perjanjian adalah hubungan hukum menyangkut hukum kekayaan yang terdapat minimal dua pihak (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lain.

## 2. Asas perjanjian

### a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, namun cukup dengan consensus belaka. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Consensus tersebut tidak

<sup>34</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 4.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 6.

perlu ditaati apabila adanya paksaan, penipuan ataupun kekeliruan terhadap objek kontrak.<sup>36</sup>

Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contohnya adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, kontrak hibah dan lainnya.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak yang melakukan kontrak. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.<sup>37</sup> Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga memiliki arti bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak atau perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi isi kontrak yang dibuat sah oleh para pihak.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 14.

<sup>37</sup> Ibid., 13.

<sup>38</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.





Untuk siapa saja orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 1330 KUH Perdata, ada tiga golongan, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan dan perempuan bersuami.

Untuk perempuan bersuami sekarang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974. Jadi tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yakni anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>42</sup>

Syarat ini mengarah pada objek suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, sekurang-kurangnya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan kemudian hari dapat diperhitungkan.

[illegible]

Selanjutnya dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang yang akan datang kemudian hari dapat dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

Syarat keempat atau yang terakhir agar perjanjian menjadi sah adalah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri.<sup>44</sup> Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal dalam sebuah perjanjian adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

<sup>45</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW Edisi Revisi*, 174.







sedangkan yang diperjanjikan oleh pihak satunya (pembeli) membayar harga atas barang tersebut sesuai perjanjian.<sup>50</sup>

Menurut R.M. Suryodiningrat jual beli adalah perjanjian atau kontrak dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga atas benda tersebut berupa uang.<sup>51</sup>

## 6. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara tegas diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar”<sup>52</sup>

Perjanjian jual beli terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang menjadi hak milik pembeli, namun, harus melalui proses penyerahan (*levering*).<sup>53</sup>

## 7. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Syarat sah suatu perjanjian jual beli pada dasarnya sama dengan syarat sah suatu perjanjian, berikut juga dengan akibat dari perjanjian jual

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1991), 6.

<sup>52</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016, 306.

<sup>53</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 31.





Pada awal pendiriannya, bukalapak tidak sebesar sekarang ini. Jalan Achmad Zaky dalam menghidupi situs ini agar berkembang sampai sebesar sekarang ini tidaklah mulus. Sempat pada bulan-bulan awal berdirinya, hanya satu, dua orang yang berkunjung di situs bukalapak dan hanya sedikit usaha kecil menengah (UKM) yang ikut bergabung mempromosikan dagangannya lewat situs ini. Tidak menyerah serta tetap memegang prinsip dan tujuan besarnya mendirikan situs bukalapak, Achmad Zaky mulai mendatangi pedagang-pedagang dan menawarkan mereka untuk bergabung menjadi pelapak di bukalapak. Satu tahun berlalu dan perlahan bukalapak menuai hasilnya, situs tersebut memiliki pasukan UKM hingga 10 ribu.<sup>1</sup>

Setelah berdiri kurang lebih satu tahun dan sudah banyak pelapak yang bergabung, bukalapak mendapatkan suntikan modal dari investasi oleh Batavia Incubator, sebuah perusahaan gabungan antara Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina grup. Pada tahun berikutnya, bukalapak kembali mendapatkan suntikan modal dari Gree Ventures perusahaan permodalan dari Jepang

[illegible]

Tahun 2015 merupakan tahun di mana bukalapak mendapat investasi seri B dari perusahaan media tanah air, Emtek. Dari laporan keuangan Emtek (pemilik 49% saham bukalapak) bukalapak telah mendapatkan investasi modal sebesar Rp. 439 miliar dari Emtek. Pada tahun tersebut, bukalapak berhasil meluncurkan aplikasi *mobile* mereka untuk pengguna android maupun *iOS* milik *apple*.

Bukalapak terus mendorong pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun dengan meluncurkan berbagai fitur, salah satunya adalah layanan pemberian modal bukamodal, layanan investasi bukareksa, layanan jual beli emas bukaemas, hingga layanan promosi pada google dan facebook yang bernama bukaiklan. Bukalapak pun juga terus mendorong penggunaan fitur berbayar mereka, mulai dari *push*, *promoted push*, dan *premium account*.<sup>3</sup>

- 1) Visi Bukalapak adalah menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia.

<sup>3</sup> Aditya Hadi Pratama, "Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Dua Tahun Terakhir", <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015>, diakses pada 26 Juni 2019.

<sup>5</sup> Tim Bukalapak, "Aturan Bukalapak", <https://www.bukalapak.com/>, diakses pada 4 Oktober 2019.



- 6) Pelapak wajib memperbarui (update) termasuk namun tidak terbatas pada jumlah, deskripsi, dan status barang serta pilihan metode pengiriman secara rutin.
- 7) Pelapak wajib memberikan balasan untuk menerima atau menolak pesanan Barang pihak Pembeli dalam batas waktu 2 hari terhitung sejak adanya notifikasi Barang dari Bukalapak. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada balasan dari Pelapak, maka secara otomatis pesanan akan dibatalkan.
- 8) Pelapak wajib mengisi kolom Deskripsi Barang sesuai dengan kondisi barang dan tidak menyalahi Aturan Penggunaan Bukalapak.
- 9) Pelapak wajib mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan yang dipilih oleh Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak. Apabila Pelapak menggunakan jasa ekspedisi yang berbeda dengan jasa dan/atau jenis jasa ekspedisi yang dipilih oleh Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak, maka Pelapak bertanggung jawab atas segala hal selama proses pengiriman yang disebabkan oleh penggunaan jasa dan/atau jenis jasa ekspedisi yang berbeda tersebut.
- 10) Pelapak memahami dan menyetujui bahwa kekurangan dana biaya kirim yang disebabkan oleh penggunaan jasa dan/atau jenis jasa yang berbeda dari pilihan Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam



- 14) Pelapak wajib mendaftarkan nomor resi pengiriman yang benar dan asli setelah status transaksi “Dibayar”. Satu nomor resi hanya berlaku untuk satu nomor transaksi di Bukalapak.
- 15) Sistem Bukalapak secara otomatis mengecek status pengiriman barang melalui nomor resi yang diberikan Pelapak. Apabila nomor resi terdeteksi tidak valid dan Pelapak tidak melakukan ubah resi valid dalam 1x24 jam, maka seluruh dana akan dikembalikan ke Pembeli. Jika Pelapak memasukkan nomor resi tidak valid lebih dari satu kali, maka Bukalapak akan mengembalikan seluruh dana transaksi kepada Pembeli dan Pelapak mendapatkan *feedback* negatif.
- 16) Sistem secara otomatis memberikan *feedback* (tanggapan) positif dan mentransfer dana pembayaran ke BukaDompet Pelapak jika status resi menunjukkan ‘Barang Diterima’ dan Pembeli telah melewati batas waktu untuk konfirmasi.
- 17) Pelapak wajib mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan permintaan Pembeli saat terjadi kesepakatan retur yang berujung penggantian barang.
- 18) Bukalapak tidak bertanggung jawab terhadap barang retur di kantor Bukalapak, apabila Pelapak tidak melakukan pengaduan kepemilikan





- 29) Pelapak dilarang memberikan informasi kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan Pembeli/calon Pembeli di luar dari Platform Bukalapak.
- 30) Catatan Pelapak diperuntukkan bagi Pelapak yang ingin memberikan catatan tambahan yang tidak terkait dengan deskripsi barang kepada calon Pembeli. Catatan Pelapak tetap tunduk terhadap Aturan Penggunaan Bukalapak.
- 31) Pelapak dilarang membuat transaksi fiktif atau palsu demi kepentingan menaikkan feedback. Bukalapak berhak mengambil tindakan seperti pemblokiran akun atau tindakan lainnya apabila ditemukan tindakan dan/atau dugaan kecurangan.
- 32) Pelapak yang melakukan kegiatan promosi dan marketing terkait rokok dan produk turunannya baik vape, rokok elektronik, dan lain-lain diharuskan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan platform distribusi aplikasi.
- 33) Pelapak memahami dan menyetujui bahwa Bukalapak berhak melakukan peninjauan terhadap lapak Pelapak apabila Pelapak melakukan penolakan, pembatalan dan/atau tidak merespon pesanan Barang milik Pembeli dengan dugaan untuk memanipulasi transaksi, pelanggaran atas Aturan Penggunaan, dan/atau kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

## 1. Pelapak Pertama

a. Sejarah lapak

Bimantoro adalah nama salah satu lapak dari sekian banyak lapak yang ada di bukalapak. Lapak ini didaftarkan oleh Prayoga Bimantoro, pemuda 24 tahun asal Malang pada Maret, 2017, namun penjual baru mulai aktif berjualan di bukalapak pada September 2018. Nama lapak ini diambil dari penggalan nama pemiliknya yaitu Bimantoro.<sup>6</sup>

Penjual dalam penuturannya menjelaskan bahwasanya karena menyukai mainan miniatur mobil-mobilan sedari kecil, dan hal tersebutlah yang membawanya untuk melakukan bisnis jual beli

[illegible]





b. Produk Yang Dijual

Pada awal mula didaftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual di lapak ini adalah mainan miniatur mobil atau lebih dikenal dengan sebutan “*hot wheels*”. Ada bermacam-macam jenis miniatur mobil yang ada dan terjual hingga sekarang.

Tidak hanya mainan miniatur mobil yang dijual di lapak ini, ada juga produk kotak misteri (*mystery box*) yang dijual. Memang di bukalapak sendiri sudah mulai ramai produk *mystery box* sejak akhir tahun 2018 lalu. Hal tersebut juga sudah diketahui oleh pemilik lapak. Namun pada saat awal ramai *mystery box* di bukalapak, pelapak tidak langsung mengikuti tren pasar tersebut. Pelapak mulai mengikuti tren tersebut (menjual *mystery box*) tidak serta merta hanya menjual dan tanpa alasan. Ada alasan tertentu sehingga pelapak akhirnya menjual *mystery box*.


Lebih tepatnya sekitar empat bulan yang lalu (Februari), pelapak mulai menawarkan *mystery box* kepada pengunjung situs bukalapak ini melalui lapak yang dimiliki. Awal mulanya adalah ketika pelapak mendapatkan pesanan mobil mainan oleh calon pembelinya. Namun karena ada alasan yang tidak diketahui oleh penjual, calon pembeli tersebut membatalkan pesanan mainannya kepada pelapak. Hal ini terjadi tidak hanya satu kali, namun sudah

Sampai pada akhirnya pelapak menemukan solusi bahwasanya daripada membongkar kemasan pesanan yang dibatalkan oleh calon pembeli yang sudah siap kirim tersebut dan hanya membuang biaya produksi, akhirnya dibiarkanlah pesanan tersebut hingga berjumlah banyak dan dijual oleh pelapak menggunakan cara *mystery box* di lapak miliknya.

Pelapak menjual *mystery box* tersebut dengan harga Rp 25 ribu. Menurut pelapak harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Karena dalam setiap produk *mystery box* yang dijual ada mainan mobil yang harganya melebihi harga *mystery box* tersebut, hanya saja pelapak tidak tahu *mystery box* yang mana yang isinya mainan mobil tersebut, hal ini lantaran produk tersebut telah bercampur. Sehingga, hanya pembeli yang beruntung bisa mendapatkan mobil mainan yang harganya melebihi harga dari *mystery box* itu sendiri.

Ketentuan bagi pembeli *mystery box* pada lapak ini bahwasanya barang berisi mainan miniatur mobil. Proses pemilihan mainan adalah dari pesanan barang yang telah dibatalkan oleh calon penjual dan juga secara acak jika jumlah produk batal kirim tersebut sudah habis. Pesanan yang telah dibatalkan tersebut diletakkan menjadi satu tempat, sehingga jika ada pembeli *mystery box*, barang





Tampilan lapak TOKO\_MYSTERIOS\_BOX

b. Produk yang Dijual

Sesuai namanya, pelapak ini hanya menjual *mystery box* saja. Akan tetapi produk *mystery box* yang dijual oleh pelapak bermacam-macam, sehingga harga setiap produk tersebut berbeda-beda. Berbeda dengan pelapak pertama yang hanya menjual satu *mystery box* saja.

*Mystery box* yang dijual oleh lapak toko\_mysterios\_box ini ada lima macam. Pertama adalah *mystery box* nerf dengan harga Rp.250.000. Barang yang dijual di *mystery box* ini adalah mainan berupa pistol tentara plastik yang berisi peluru plastik.

*Mystery box* kedua mempunyai harga Rp. 200.000 dan Rp.20.000. *Mystery box* ini berisi barang yang bisa dipesan isi barangnya oleh pembeli dengan rentang harga maksimal barang Rp.200.000 atau Rp.20.000. Pelapak dalam menjual *mystery box* ini hanya menerima pesanan berupa jenis barang saja. Selanjutnya

pelapak akan mencari barang sesuai dengan jenis pesanan pembeli.

*Mystery box* ketiga harganya Rp.100.000 dan Rp.50.000. *Mystery box* jenis ini berisi barang yang tidak diketahui oleh pembeli. Pembeli tidak bisa melakukan pesanan jenis barang. Barang murni dicarikan oleh penjual serta rentang harga barang masih dibawah nilai harga *mystery box* yang dijual. Dalam prosesnya, penjual mencarikan barang yang umum dipakai. Namun, kadangkala pelapak juga mencarikan barang-barang unik yang jarang ditemui oleh banyak orang.

### c. Ketentuan *Mystery Box*

Dari keterangan yang sudah terlampir pada sub bab di atas, bahwasanya ada lima produk *mystery box* yang dijual oleh pelapak. Produk pertama adalah *mystery Box* nerf. Produk ini berisi mainan pistol tentara dengan merk dagang nerf, namun belum diketahui jenis mainan pistol yang akan didapat. Pelapak hanya memberi keterangan informasi terkait jenis barang yang akan didapatkan.

*Mystery box* kedua adalah dengan harga Rp.200.000 dan Rp. 20.000. Ketentuan dari *mystery box* ini adalah pembeli bisa melakukan pesanan terhadap jenis barang yang akan didapatkan. Asalkan jenis barang tersebut tidak melebihi harga dari *mystery box* ini. selebihnya pelapak yang berlaku sebagai penjual akan


### C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Bukalapak



menuliskan informasi pribadi meliputi nama, alamat lengkap berikut juga kode pos, alamat surat elektronik, nomor telepon, juga alamat email.

Setelah menuliskan data informasi pribadi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diberikan pilihan pada metode pembayaran dan kurir pengirim barang.

ini, pembeli akan diberikan pilihan pada metode pembayaran dan pengiriman barang.



The screenshot shows a web interface for Bukalapak. At the top, there are two tabs: 'PENGIRIMAN' (Shipping) and 'PEMBAYARAN' (Payment). Below the tabs, a message says 'Silakan lengkapi data atau login untuk melanjutkan' (Please complete the data or login to continue). There are three input fields for buyer information: 'NAMA PEMBELI' (Buyer Name), 'E-MAIL PEMBELI' (Buyer Email), and 'NOMOR TELEPON / HANDPHONE' (Phone Number / Handphone). Each field has a label and a text input area.

Gambar 3.5  
Tampilan informasi data pembeli di aplikasi bukalapak

Pada jenis metode pembayaran, bukalapak menyediakan be

Gambar 3.5  
Tampilan informasi data pembeli di aplikasi bukalapak

Pada jenis metode pembayaran, bukalapak menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli bisa memilih dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pembeli. Pilihan metodenya meliputi, akun Dana (dompet *virtual*), kartu kredit ataupun debit, transfer ke *virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran lewat gerai yang telah bekerja sama dengan bukalapak (indomaret, alfamart, mitra bukalapak, pos Indonesia), internet banking, cicilan tanpa kredit dan oneklik.



Setelah memilih metode pembayaran dan kurir pengiriman barang, maka tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Setelah tahap pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari bukalapak bahwa barang yang di pesan sudah dikirimkan kepada pembeli dan pembeli hanya menunggu barang tersebut sampai sesuai estimasi waktu pengiriman kurir yang telah pembeli pilih pada proses pembelian.





# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS [WWW.BUKALAPAK.COM](http://WWW.BUKALAPAK.COM)

Sebagaimana yang kita ketahui, manusia menurut Aristoteles adalah makhluk *zoon politicon* yang artinya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa adanya keterkaitan dengan sesamanya.<sup>1</sup> Manusia saling bergantung kepada manusia lainnya untuk memenuhi hajat hidup yang tiada batasnya, dalam Islam proses inilah yang disebut dengan muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[illegible]

69

Berdasarkan surah di atas, bahwasanya Allah SWT. menghendaki umat manusia melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar saling rida. Untuk mencapai hal yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka dalam proses perniagaan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) khususnya lapak Bimantoro dan TOKO MYSTERIOUS BOX sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidain*.

Ketentuan pihak yang berakad menurut jumhur ulama adalah telah balig dan berakal. Balig dalam artian ini adalah telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang berakal tentu mereka yang tidak memiliki penyakit otak misalnya orang gila.

Dalam penjelasan yang telah dirangkum dalam bab 3, pihak *al-mutāʿqidain* yaitu pelapak Prayoga dan Komari serta pembeli Angger, Ima, Ilham dan Mustofa tidak termasuk dalam kategori orang gila maupun belum balig. Mengingat umur para pihak yang telah mencapai duapuluh satu (21) tahun dan lebih serta tidak memiliki penyakit lemah otak atau

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 83.

gila. Sehingga untuk syarat ini pihak-pihak telah memenuhinya dan tidak ada masalah.

2. Syarat perihal *sighat* (ijab dan kabul).

Menurut jumhur ulama syarat perihal *sighat* ini mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses *sighat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik antara pembeli *mystery box* dan penjual *mystery box* di situs dagang bukalapak yang mana mereka tidak saling bertemu, ijab dari penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi suatu produk (*mystery box*) dan kabul pembeli pernyataannya adalah setelah membaca informasi deskripsi produk kemudian melanjutkan jual beli dengan membeli barang tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab kabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*.

Sesuai dengan keterangan yang telah didapatkan dari pembeli Ima bahwa dia membeli barang karena sudah tahu jenis barang yang akan dibeli, kemudian pembeli bernama Mustofa dan Angger yang karena penasaran akhirnya memutuskan untuk membeli *mystery box*, ataupun pembeli bernama Ilham yang karena kehendak dirinya sendiri sehingga memutuskan untuk membeli *mystery box*.<sup>3</sup> Pada syarat ini juga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan teori.

<sup>3</sup> Selengkapnya ada di bab 3.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alayh*).

Jumhur ulama menyatakan ada empat syarat yang mengatur mengenai barang yaitu barang harus ada dan jelas, bermanfaat, dimiliki dan dapat diserahkan. Dalam praktiknya jual beli *mystery box* ini sesuai keterangan pelapak dan pembeli, barang yang ada berupa mainan maupun detergen yang dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan.

Namun, untuk syarat keharusan ada pada barang dijelaskan bahwa barang harus jelas wujudnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Telah dijelaskan dalam bab 3 bahwa jual beli menggunakan sistem *mystery box* ini adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya. Penjual hanya memberikan informasi jenis barang kepada calon pembeli.

Adapun pendapat mengenai kasus dimana barang tidak jelas menurut Imam mazhab berbeda-beda. Jual beli *mystery box* di mana hanya disebutkan jenisnya adalah termasuk jual beli yang dibolehkan, menyebutkan jenis barang dalam hal tersebut sama kasusnya dengan menjelaskan sifat-sifat barang, sebagaimana pendapat *Ḥānafi*, *Māliki*, *Ḥanbālī*<sup>4</sup>. Jadi untuk jual beli *mystery box* pada lapak Bimantoro dan *mystery box nerf* dan yang bisa di pesan jenisnya oleh pembeli pada lapak TOKO MYSTERIOUS BOX termasuk jual beli yang dibolehkan.

<sup>4</sup> Selengkapnya pada bab 2.

Tiga syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama adalah jelasnya harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jelasnya waktu pembayaran apabila jual beli disepakati dengan cara berhutang. Kemudian nilai tukar bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun menggunakan kartu kredit maupun cek. Ketiga adalah jika nilai barang berbentuk barang, maka barang yang digunakan harus tidak bertentangan dengan syarak.

Dari praktik yang telah dilakukan dalam jual beli *mystery box*, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 mengenai praktik jual beli *mystery box*, harga dan alat tukar telah jelas ditentukan dalam informasi setiap produk yang ditampilkan. Yaitu menggunakan rupiah dalam jumlah yang telah dicantumkan oleh penjual. Kemudian alat pembayaran yang bermacam-macam bisa dipilih oleh pembeli guna memudahkan proses pembayaran.

[illegible]





kedua pihak (terutama pembeli) secara sadar sepakat mengikatkan diri untuk melakukan sebuah perjanjian jual beli. Sehingga tidak terjadi masalah untuk syarat pertama yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

2. Cakap melakukan perjanjian

Undang-Undang telah mengatur bahwasanya setiap orang berhak membuat sebuah perikatan kecuali jika orang tersebut dikatakan tidak cakap menurut hukum (Pasal 1329 KUH Perdata). Untuk orang-orang yang tidak cakap membuat hukum dijelaskan pada Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang telah bersuami (telah dihapus oleh SEMA NO 3/ Tahun 1963 dan UU NO 1 Tahun 1974).

Data yang telah penulis peroleh bahwasanya dari pihak yang melakukan perjanjian jual beli meliputi pelapak yaitu Prayoga umur 24 tahun dan Komari 27 tahun serta pembeli Angger 22 tahun, Ima 24 tahun, Ilham 25 tahun, Mustofa 22 tahun, tersebut telah memenuhi syarat dewasa yang telah diatur oleh Pasal 1330 di mana dewasa menurut Ahmadi Miru dalam buku “Hukum kontrak perancangan kontrak” orang dikatakan dewasa menurut hukum adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih dan juga orang yang telah atau pernah menikah sebelum umur 21 tahun. jadi orang yang belum mencapai usia 21 tahun selama belum pernah menikah, dinyatakan sebagai orang yang belum

Jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana pihak pembeli tidak mengetahui barang apa yang mereka beli. Satu-satunya patokan yang dapat dipertimbangkan oleh penjual hanyalah keterangan informasi yang ditulis oleh penjual yang hanya menyangkut jenis barang.

[illegible]

”Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.”<sup>6</sup>

Jadi dalam syarat suatu hal tertentu ini, Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa minimal bisa ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata menyatakan juga barang yang baru aka nada dikemudian hari boleh menjadi objek perjanjian. Jadi untuk jual beli *mystery box* pada lapak Bimantoro dan *mystery box* nerf dan yang bisa di pesan jenisnya oleh pembeli pada lapak TOKO\_MYSTERIOUS\_BOX termasuk jual beli yang dibolehkan karena telah ditentukan jenisnya. Namun, untuk *mystery box* jenis ketiga di mana sama sekali tidak ada keterangan informasi apapun termasuk jual beli yang dilarang karena tidak ditentukan jenisnya.

Pasal 1337 KUH Perdata telah jelas menyebutkan bahwasanya sebab yang halal adalah objek dari sebuah perikatan maupun perjanjian adalah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilampirkan pada bab 3, objek jual beli dalam sistem kotak misteri ini pada lapak bimantoro adalah sebuah mainan miniatur mobil. Untuk

[illegible]

Dari penjelasan tersebut, objek yang diperjual belikan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Namun perlu di ingat, bahwa dalam keterangan dalam bab 3 ketentuan bukalapak kepada pelapak dalam nomor 23 dijelaskan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku dalam mempromosikan barang dagangannya di bukalapak. klausula baku tersebut meliputi tidak menerima *retur* (penukaran barang), tidak menerima komplain dan tidak menerima *refund* (pengembalian dana). Sedangkan dalam praktiknya para pelapak dalam informasi produk mencantumkan informasi pelapak tidak menerima penukaran barang dan komplain dari pembeli. Sesuai keterangan tersebut, jual beli ini tidak memenuhi syarat sebab yang halal yaitu bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini aturan bukalapak mengenai transaksi pelapak.

[illegible]



## PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 79

1. Kepada pembeli *mystery box* sebaiknya untuk mempertimbangkan sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas kualitasnya, kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada maslaknya.
2. Kepada situs bukalapak sebagai penyedia sekaligus *regulator* perlu memperhatikan proses seleksi terhadap model jual beli yang dikembangkan oleh para pelapak untuk menarik calon pembeli yang tidak sejalan dengan aturan bukalapak.

1. Kepada pembeli *mystery box* sebaiknya untuk mempertimbangkan sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas kualitasnya karena kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada maslaknya.
2. Kepada situs bukalapak sebagai penyedia sekaligus *regulator* harus memperhatikan proses seleksi terhadap model jual beli yang dikembangkan oleh para pelapak untuk menarik calon pembeli agar tidak sejalan dengan aturan bukalapak.

1. Kepada pembeli *mystery box* sebaiknya untuk mempertimbangkan sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas kualitasnya, kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada maslaknya.
2. Kepada situs bukalapak sebagai penyedia sekaligus *regulator* perlu memperhatikan proses seleksi terhadap model jual beli yang dikembangkan oleh para pelapak untuk menarik calon pembeli yang tidak sejalan dengan aturan bukalapak.









Aditya Hadi Pratama, "Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Dua Tahun Terakhir", diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015>

Tim Bukalapak, "Tentang Bukalapak", diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://www.bukalapak.com/about>

Ottoman,”*Manusia Sebagai Mahluk Sosial*”, diakses pada 4 maret 2019 melalui <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>

Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online", diakses pada 4 maret 2019 melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/ketika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.Berbelanja.Online>.

Bukalapak, “Sekilas Profil”, diakses pada 4 maret 2019 melalui <https://www.bukalapak.com/bantuan/tentang-bukalapak12/sekilas-bukalapak>.

## WAWANCARA

Angger, *Wawancara*, Kediri, pada tanggal 9 Juli, 2019.

Bimantoro, *Wawancara*, Malang, pada tanggal 22 Juni 2019.

Ilham, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 7 Juli 2019.

Ima, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 3 Mei 2019.

Komari, *Wawancara*, Pasuruan, pada tanggal 16 Juli 2019.

Mustofa, *Wawancara*, Sidoarjo, pada tanggal 28 Juni 2019.